



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 Mei 2024

Hal: **Jawaban Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Dalam Perkara Dengan Register Nomor: 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6
JAKARTA PUSAT**

DITERIMA DARI : ...	Termohon
NO.	279-01-11-36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	JUMAT
TANGGAL :	3 MEI 2024
JAM :	16.06 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/HK.06.3-SU/07/2024 tertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA LENGKAP	NOMOR INDUK ADVOKAT
1.	Remana Nugroho, S.H.	16.01412

NO	NAMA LENGKAP	NOMOR INDUK ADVOKAT
2.	Miftakhul Huda, S.H.	02.11214
3.	Suryantara, S.H., M.H.	02.12400
4.	Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.	17.03473
5.	Fanadini Dewi, S.H.	17.03471
6.	Yubi Supriyatna, S.H.	15.01677
7.	Sisca Lisa Siagian, S.H.	15.00992
8.	RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.	99.10694
9.	David Ronald, S.H.,M.H	21.02280
10.	M. Mahrus Ali, S.H.	14.01613
11.	Andina Mardiana, S.H.	19.00932
12.	Ibnu Hardiman, S.H	21.21.30638
13.	Makrifat Putra, SH., MH	02.12513
14.	Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li	3310062809840002
15.	Nur Farid, S.H.	94.10143
16.	Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.	15.10275
17.	Rini Widiyanti, S.H	10.00612
18.	Setiyo Hermawan, S.H.	93.10712
19.	Feince Poonis, S.H.	02.20004
20.	Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H.	20.00942
21.	Khairil Amin, S.H.	00.10.9.532
22.	Irvan Yudha Oktara, S.H.	14.02265
23.	Ridhotul Hairi, S.H.	21.04359
24.	Fikri Surya, S.H.	1771020205970008

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Bengawan Law Firm**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini, kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng,

Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**: -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara dengan Register Nomor: **279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, yang dimohonkan oleh **PEMOHON** dari **PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)**, dalam **Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PHPU-DPRD) Kabupaten Intan Jaya untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya I**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap permohonan PEMOHON *a quo*, TERMOHON secara tegas menyatakan keberatan (*Eksespi*) terhadap pengajuan permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), dengan alasan-alasan serta argumentasi hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PHPU – DPRD Kabupaten**) **untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya I Pada Pemilu Tahun 2024**, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana petitum Pemohon pada Angka 4 yang pada pokoknya menyatakan:

....
 4. *Menetapkan caleg anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1 yang melakukan dugaan tindak pidana pemaksaan dan/atau penculikan dan/atau merampas kemerdekaan orang, dalam hal ini terhadap Ketua Distrik Hitadipa, yaitu:*

- Josep Tapani
- Titus Kobogau
- Aner Maeseni

Agar didiskualifikasi sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 474, UU Pemilu, menyatakan:

Pasal 473 Ayat (1) : *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*

Pasal 473 Ayat (2) : *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*

Bahwa atas petitum dalam permohonan *a quo* tersebut, maka secara nyata atas peristiwa dugaan tindak pidana serta permintaan pembatalan pencalonan (diskualifikasi) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Dapil 1, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON**, pada pokoknya **TERMOHON** menyatakan perolehan suara **PEMOHON** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya I Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN INTAN JAYA UNTUK DAERAH PEMILIHAN INTAN JAYA I PADA PEMILU TAHUN 2024

TABEL 2.1 – 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INTAN JAYA
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) INTAN JAYA I

DATA PESERTA PEMILU		DATA PEROLEHAN SUARA		
NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	4.666	-4.666

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, dapat **Termohon** tanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menggelembungkan perolehan suara peserta pemilu untuk Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya, khususnya di Daerah Wilayah Intan Jaya I, terhadap dalil tersebut secara tegas Termohon bantah dan dalil Termohon tersebut adalah dalil yang tanpa didasari dengan fakta-fakta yang benar.
- 2) Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilu Tahun 2024, untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya I, sebagaimana telah ditetapkan dengan **Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Lampiran VI**, terhadap perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu dapat Kami uraikan sebagai berikut: [*vide* **Bukti T – 1**]

**TABEL 2.1-2
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN
PERINGKAT PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DARI DAERAH PEMILIHAN I
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2024**

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA SAH DAPIL I	PERINGKAT PEROLEHAN SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	12
2	Partai Gerindra	2.361	6
3	PDI Perjuangan	4.022	3
4	Partai Golkar	1.009	10
5	Partai Nasdem	5.089	2
6	Partai Buruh	0	12
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	12
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.000	8

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA SAH DAPIL I	PERINGKAT PEROLEHAN SUARA SAH
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2.772	5
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.598	4
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	12
12	Partai Amanat Nasional	12.756	1
13	Partai Bulan Bintang	0	12
14	Partai Demokrat	230	11
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.437	9
16	Partai PERINDO	0	12
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.345	7
24	Partai Ummat	0	12
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik		37.619	

- 3) Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara dari masing-masing partai peserta pemilu sebagaimana Tabel 2.1-2 di atas, secara nyata Pemohon tidak memperoleh suara dari keseluruhan wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya I;
- 4) Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon dalam wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya I, pada **DISTRIK SUGAPA** berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat distrik, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO tertanggal 19 Februari 2024, untuk wilayah Distrik Sugapa, perolehan Suara Termohon di seluruh desa/kelurahan se-Distrik Sugapa berjumlah “0” (nol); [*vide* **Bukti T – 3**]
- 5) Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon dalam wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya I, pada **DISTRIK HITADIPA** berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat distrik, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan – DPRD KABKO tertanggal 19 Februari 2024, untuk wilayah Distrik Sugapa, perolehan

Suara Termohon di seluruh desa/kelurahan se-Distrik Hitadipa berjumlah “0” (nol): **[vide Bukti T – 4]**

- 6) Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah mengundang para pihak yang berkepentingan untuk dapat menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, yang terdiri dari Ketua PPD se-Kabupaten Intan Jaya, Para Saksi Peserta Pemilu baik Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik maupun Saksi Perseorangan, yang dijadwalkan pelaksanaannya pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, bertempat di Aula BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Sebagaimana surat undangan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor: 211/PL.01.8-Und/9407 tertanggal 1 Maret 2024; **[vide Bukti T-9]**
- 7) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, dilaksanakan sejak tanggal 2 Maret 2024 hingga tanggal 3 Maret 2024; **[vide Bukti T-9]**
- 8) Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon dalam wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya I, pada **DISTRIK SUGAPA** dan **DISTRIK HITADIPA** berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat kabupaten, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D Hasil Kabupaten – DPRD KABKO tertanggal 3 Maret 2024, untuk Daerah Pemilihan I pada Distrik Sugapa dan Distrik Hitadipa, perolehan Suara Termohon di kedua distrik tersebut berjumlah “0” (nol); **[vide Bukti T – 2]**
- 9) Bahwa benar Bawaslu Intan Jaya telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024. Adapun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tersebut pada pokoknya merekomendasikan: **[vide Bukti T-7]**

1. *Membatalkan Hasil Pleno Kabupaten Intan Jaya sampai dengan seluruh salinan Berita Acara C hasil tingkat PPS/KPPS dan Berita Acara Penetapan Hasil Suara tingkat Distrik diterima.*
 2. *Meminta kepada KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD di setiap Distrik untuk segera menyerahkan salinan Berita Acara C hasil tingkat PPS /KPPS dan Berita Acara Penetapan Hasil Suara tingkat Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.*
 3. *Melakukan pleno ulang setelah semua salinan Berita Acara C Hasil Tingkat PPS/KPPS dan Berita Acara Penetapan Hasil Suara Tingkat Distrik diterima.*
- 10) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024, kemudian Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah membatalkan rekomendasi dimaksud yang didasarkan pada surat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor 08/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024. Adapun alasan pembatalan rekomendasi tersebut, sebagai berikut:
- [vide Bukti T-8]**
1. *Telah diterima salinan Berita Acara Klarifikasi Terkait kondisi dan situasi di tingkat PPS/KPPS dan Tingkat Distrik se-Kabupaten intan Jaya.*
 2. *Koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut dengan KPU Kabupaten Intan Jaya terkait temuan dalam proses rekapitulasi.*
- 11) Bahwa terhadap data perolehan suara milik Pemohon dapat Kami tampilkan serta sandingkan pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.1-3
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN DAN
TINGKAT KABUPATEN
[vide BUKTI T – 3, BUKTI T – 4 & BUKTI T – 2]

NO.	NAMA PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA SAH			
		Model D.HASIL KECAMATAN		Model D.HASIL KABUPATEN	
		KEC. SUGAPA	KEC. HITADIPA	KEC. SUGAPA	KEC. HITADIPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0	0	0

- 12) Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara pada uraian tabel 2.1-3 di atas, maka secara terang dan nyata terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya perubahan ataupun perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon pada Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik di kedua kecamatan dengan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten merupakan dalil yang tanpa dasar, karena senyatanya anantara data perolehan suara Pemohon yang termuat dalam Formulir Model D.Hasil KECAMATAN dengan D.Hasil KABKO untuk di 2 (dua) kecamatan tersebut tidak terdapat perubahan angka maupun data, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.
- 13) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Intan Jaya telah merubah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk di seluruh wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya I di Kecamatan Hitadipa khusus pada Desa Janamba di 10 (sepuluh) TPS. Terhadap dalil tersebut secara tegas Termohon bantah, karena dalil tersebut tanpa didasari pada fakta-fakta yang benar.
- 14) Bahwa terhadap perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Distrik Hitadipa khusus pada Desa Janamba, dapat Kami tampilkan

perolehan suara berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO, sebagai berikut: **[vide Bukti T - 4]**

TABEL 2.1-4

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON DI KECAMATAN HITADIPA DESA JANAMBA UNTUK PARTAI AMANAT NASIONAL

NO.	NAMA PESERTA PEMILU	TPS									JMLH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	YOSEPH TAPANI	0	0	0	0	0	0	285	292	280	857
2	YUNERI LAWIYA, S.P., M.M	296	292	293	295	295	286	0	0	0	1.757
3	LEBRINA PUATI K. RUMBIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	OSEN KOGOYA, S.I.Kom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MAHDALENA TIPAGAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DAMIANUS SONDEGAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	LEWI DUWITAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	YUSUF HAGISIMIJAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH											2.614

- 15) Bahwa berdasarkan uraian tabel 2.1-4 di atas, maka secara nyata perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) pada Desa Janamba berseember dari perolehan suara Calon Nomor Urut 1 atas nama YOSEPH TAPANI dengan jumlah suara sebanyak 857 suara, dan Calon Nomor Urut 2 atas nama YUNERI LAWIYA, S.P., M.M. dengan jumlah suara sebanyak 1.757, sehingga secara keseluruhan perolehan suara partai dan calon dari PAN berjumlah **2.614** (Dua Ribu Enam Ratus Empat Belas) suara. Sedangkan

perolehan suara Pemohon pada Desa Janamba di setiap TPS dari 10 (sepuluh) TPS, kesemuanya berjumlah "0" (nol) suara.

- 16) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Intan Jaya telah merubah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk di seluruh wilayah Daerah Pemilihan Intan Jaya I di Kecamatan Hitadipa khusus pada Desa Janamba di 10 (sepuluh) TPS, secara terang dan nyata terhadap dalil tersebut tanpa didasari pada fakta-fakta yang benar. Maka beralasan hukum terhadap dalil Pemohon tersebut, untuk dapat dikesampingkan serta dinyatakan ditolak.
- 17) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah menambah atau mengubah jumlah perolehan suara milik Calon dari Partai PAN untuk Dapil Intan Jaya 1 dengan Nomot Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan serta tingkat kabupaten, dapat Kami uraikan sebagaimana persandingan tabel di bawah ini:

TABEL 2.1-5

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PAN DAN CALON
HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN DAN
TINGKAT KABUPATEN
[vide BUKTI T – 3, BUKTI T – 4 & BUKTI T – 2]**

NO.	NAMA PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA SAH			
		Model D.HASIL KECAMATAN		Model D.HASIL KABUPATEN	
		KEC. SUGAPA	KEC. HITADIPA	KEC. SUGAPA	KEC. HITADIPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	0	0
1	YOSEPH TAPANI	0	4.845	0	4.845
2	YUNERI LAWIYA, S.P., M.M	0	1.757	0	1.757
3	LEBRINA PUATI K.	0	0	0	0

NO.	NAMA PESERTA	PEROLEHAN SUARA SAH			
	RUMBIN				
4	OSEN KOGOYA, S.I.Kom.	0	3.022	0	3.022
5	MAHDALENA TIPAGAU	0	0	0	0
6	DAMIANUS SONDEGAU	1.038	0	1.038	0
7	LEWI DUWITAU	2.094	0	2.094	0
8	YUSUF HAGISIMIJAU	0	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		3.132	9.624	3.132	9.624
		12.756		12.756	

- 18) Bahwa berdasarkan persandingan data perolehan suara partai PAN sebagaimana rekapitulasi tingkat distrik maupun kabupaten, sebagaimana Tabel **TABEL 2.1–5** di atas, tidak terdapat fakta adanya perubahan maupun penambahan perolehan suara dari masing-masing milik Calon dari Partai PAN untuk Dapil Intan Jaya 1 dengan Nomot Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4. Sehingga beralasan hukum terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menggelembungkan perolehan suara untuk masing-masing Calon dari Partai PAN, secara terang dan nyata merupakan dalil yang tidak benar serta tanpa didasari pada fakta-fakta yang benar. Oleh karenanya terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan serta di tolak.
- 19) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon KPU Kabupaten Intan Jaya telah melakukan pengelembungan perolehan suara terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya I pada Distrik Sugapa khususnya di Desa Ndurusiga pada 5 (lima) TPS, terhadap dalil-dalil tersebut secara tegas Termohon membantah serta menolak dalil-dalil tersebut.

- 20) Bahwa terhadap perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya I pada Distrik Sugapa khususnya di Desa Ndurusiga, berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO perolehan suara partai dan calon, sebagai berikut: [*vide* BUKTI T – 3]

TABEL 2.1-6
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON DI KECAMATAN SUGAPA DESA NDURUGISA UNTUK PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

NO.	NAMA PESERTA PEMILU	TPS					JMLH
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	0	0	0	0	0	0
1	BENYAMIN WEYA	297	296	293	65	0	951
2	ENOS ZANAMBANI	0	0	0	0	0	0
3	AKUNA BAGAU	0	0	0	0	0	0
4	NOPINA WIDIGIPA	0	0	0	0	0	0
5	BARTOLOMEUS WEYA	0	0	0	0	0	0
6	HOSEA TAPANI	0	0	0	0	0	0
7	MERKIUS BELAU	0	0	0	227	173	400
JUMLAH SUARA SAH							1.351

- 21) Bahwa berdasarkan rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, perolehan suara Pemohon di 5 (lima) TPS Desa Ndrugisa Kecamatan Sugapa, secara keseluruhan berjumlah “0” (nol); [*vide* BUKTI T – 3]
- 22) Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara Partai Gerindra serta Calonnya sebagaimana Tabel 2.1-6 di atas, maka beralasan hukum terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya adalah sah menurut hukum, karena telah bersesuaian dengan Formulir Model D.HASIL

KECAMATAN. Sedangkan terhadap perolehan suara Pemohon pada Sehingga beralasan hukum terhadap dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan serta dinyatakan ditolak.

- 23) Bahwa terhadap perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta perolehan perolehan Pemohon dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya I pada Distrik Sugapa khususnya di Desa Sambili TPS 2, berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN–DPRD KABKO jumlah perolehan suara partai dan calon, sebagai berikut: **[vide BUKTI T – 3]**

TABEL 2.1-7
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON DI
KECAMATAN SUGAPA DESA SAMBILI TPS 2 UNTUK PARTAI
GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DAN PEMOHON

DATA PESERTA PEMILU		DATA PEROLEHAN SUARA
NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	
(1)	(2)	(3)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	293
11	Partai Garda Republik Indonesia	0

- 24) Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara Partai Golkar serta Calonnya sebagaimana Tabel 2.1-7 di atas, maka beralasan hukum terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya adalah sah menurut hukum, karena telah bersesuaian dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN. Sehingga beralasan hukum terhadap dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan serta dinyatakan ditolak.
- 25) Bahwa terhadap perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya I yang terdiri dari Distrik Sugapa dan Distrik Hitagipa, berdasarkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO perolehan suara calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 7, sebagai berikut: **[vide BUKTI T – 4]**

TABEL 2.1-8
PEROLEHAN SUARA SAH CALON DI DAERAH PEMILIHAN I INTAN JAYA
DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) DAN
PEMOHON

DATA PESERTA PEMILU		DATA PEROLEHAN SUARA
NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	
(1)	(2)	(3)
1	BENYAMIN WEYA	951
7	MERKIUS BELAU	1.410

- 26) Bahwa terhadap perolehan suara kedua calon dari Partai Gerindra tersebut di atas, sudah berkesesuaian dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO, Sehingga beralasan hukum terhadap dalil Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan serta dinyatakan ditolak.

2.2 TERMOHON c.q. KPU KABUPATEN INTAN JAYA TELAH MENDISTRIBUSIKAN LOGISTIK PEMILU DI MASING-MASING WILAYAH DAERAH PEMILIHAN INTAN JAYA I

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon c.q. KPU Kabupaten Intan Jaya tidak melaksanakan tugasnya dalam mendistribusikan logistik pemilu kepada badan *Ad hoc*, khususnya di wilayah distrik pada Daerah Pemilihan Intan Jaya I, terhadap dalil tersebut secara tegas Kami nyatakan tidak benar, serta Kami nyatakan dalil atau tuduhan tersebut tanpa didasari pada fakta [*vide* uraian pokok permohonan Angka 4.1.1 poin 2, halaman 6]. Bahwa terhadap dalil tersebut, dapat Kami tanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah mendistribusikan logistik pemilu kepada Panitia Pemilu Distrik (PPD) pada Distrik Sugapa yang diterima oleh Ketua PPD Sugapa atas nama Johan Maiseni pada tanggal 12 Februari 2024, hal ini dibuktikan dengan adanya Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 05/BAST/9407/I/2024; [*vide* Bukti T-11]

- 2) Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah mendistribusikan logistik pemilu kepada Panitia Pemilu Distrik (PPD) pada Distrik Hitadipa yang diterima oleh Ketua PPD Sugapa atas nama Yustinus Yegeseni pada tanggal 12 Februari 2024, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Nomor: 05/BAST/9407/1/2024 [*vide* Bukti T-11];
- 3) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta pada angka 1.) dan angka 2.) di atas, KPU Intan Jaya tidak pernah menyerahkan logistik pemilu kepada pihak lain selain kepada penyelenggara pemilu, maupun kepada peserta pemilu yang didalilkan Pemohon yaitu Tim Partai Amanat Nasional (PAN). Sehingga terhadap dalil tersebut, sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar hukum, serta sudah sepatutnya untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak mendistribusikan logistik pemilu kepada Panitia Pemilu *Ad hoc* di wilayah daerah pemilihan Intan Jaya I, sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan serta dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1. DALAM EKSEPSI:

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

3.2. DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berdasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten untuk Daerah Pemilihan Intan Jaya I Tahun 2024, sebagai berikut:

a. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN INTAN JAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INTAN JAYA DAERAH PEMILIHAN I**

DATA PESERTA PEMILU		PEROLEHAN SUARA
NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL I
(1)	(2)	(3)
11	Partai Garda Republik Indonesia	0

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMOHON**


1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412




2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214



3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400




4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473



5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471



6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677



7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992



8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
NIA. 99.10694




9. David Ronald, S.H., M.H.
NIA. 21.02280



10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613



11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932



12. Ibnu Hardiman, S.H
NIA. 21.21.30638



13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513



14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002



15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143




16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275



17. Rini Widiyanti, S.H
NIA. 10.00612



18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712



19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004



20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942




21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532



22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265



23. Ridhotul Hairi, S.H.
NIA. 21.04359



24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008

